



**PUTUSAN  
NOMOR 11/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **James Uang**  
Pekerjaan : Anggota DPRD  
Alamat : Desa Tuguis , Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara nomor telepon/HP. 081342941347



2. Nama : **Adlan Badi**  
Pekerjaan : Anggota DPRD  
Alamat : Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat nomor Tlp/HP. 081382151443

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2016, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H.,M.H, Ahmad Taufik,S.H., Guntoro,S.H.,M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya,S.H., Asban Sibagariang,S.H.,** Advokat/ Kuasa Hukum pada kantor AWK Law Firm yang beralamat di Menara Hijau Building 7th floor Jl. M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2015,

memberi kuasa kepada **DR. Hinca IP. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo Karim T., S.H., Paula Sinjal, S.H., M.Si., Yandri Sudarso, S.H.m M.H., Warakah Anhar, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H.,M.H., Erma Hari Alijana, S.H.,M.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Mehbob, S.H., MH, CN., Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Reinhard Romula Silaban, S.H., Wahyudin, S.H., Jayen Suwarsiatna, S.H., Oktavianus Rasubala, S.H., Muhamad Riyad, S.H.,** Advokat/ Kuasa Hukum pada kantor Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, telp 02131907999 (Hunting) Fax: 02131908999, email: [advokasipilkada2015.dpppd@gmail.com](mailto:advokasipilkada2015.dpppd@gmail.com), dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/ADV-MK/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Muhammad Konoras, S.H., M.H, dan M. Iqbal Bopeng, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **TIM ADVOKASI JAMES UANG, S.PD. MM DAN ADLAN BADI MUHAMMAD KONORAS, S.H.** dan REKAN, beralamat di Jl. Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, nomor telepon/HP 08124462741, Email : [m.conoras@gmail.com](mailto:m.conoras@gmail.com), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jalan Pengayoman Desa Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SES-HALBAR-029.434402/1/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A.**

**Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Muhamad Idham, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Fax. 021-7395993, Nomor handphone 081322143330 dan 087877747793, email: anplawfirm2015@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **Danny Missy**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 20 Maret 1973  
 Alamat : Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
2. Nama : **Ahmad Zakir Mando**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Susupu, 28 Agustus 1973  
 Alamat : Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ART-LO/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., Syarif Hidayatulah, S.H., M.BA., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Mochtar Sindang, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ART & PARTNER Law Office, yang berkantor di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jl. H. R. Rasua Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, phone +6221 30012435, fax +6221 30012436, website www.artpartner.biz, email mail@artpartner.biz, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera barat Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015;
- d. Bahwa hingga permohonan ini diajukan belum pernah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi atau Peraturan Perundang-Undangan yang membatalkan

point a tersebut di atas. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015. tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan (Bukti P-05);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat/Berita Acara nomor: 22/BA/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dengan Nomor urut 4 (Bukti P-06);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, jam 23.45 WIT tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tahun 2015.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 desember 2015 pukul 23.45 WIT.

- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 pada Pukul 16.00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan pemohon secara formal mohon untuk diterima.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk 113.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 17.572 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 18.091 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 519 suara atau sebesar 0,85 %;
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

#### 4.2. Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
	Risno Sadonda, ST, dan Djainudin Abdullah, S.Sos	13. 052
	M.Syukur Mandar, SH.MH.dan Benny Andhika Ama, SE	12. 297
	Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos	18. 091
4		

	James Uang, S.Pd. MM dan Adlan Badi (PEMOHON)	17.572
	Total	61.012

Berdasarkan tabel di atas Perolehan Suara Pemohon tetap berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.572 suara (Bukti P-07); artinya bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon kurang lebih sama. Akan tetapi menurut Pemohon hasil penghitungan termohon tersebut didasarkan atas kecurangan-kecurangan/atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara (Termohon) yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (pihak terkait).

Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut *disebabkan adanya keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat kepada Pasangan Nomor Urut 3 /Pihak Terkait* dan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran pidana serta etika sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi pelanggaran di mana pada tanggal 9 Desember 2015 para pemilih masing-masing: i. Isnain Galib, ii. Kunub Adam dan iii. Dimas Bahtiar telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda yaitu :
  - a. TPS 1 (satu) Desa Saria.
  - b. TPS 1(satu) desa Bobo.
  - c. TPS 1 (satu) desa Bobo Jiko.
  - d. TPS 1 (satu) desa Payo Tengah.
  - e. TPS 4 desa sidangoli Dehe(Surat Pernyataan dari Dimas Bahtiar) (BuktiP-08).
- 2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara (PPK) Jailolo Selatan di TPS 1 dan TPS 3 Desa Sidangoli Dehe berakibat terjadi selisih/perbedaan antara data Form C1, dengan Plano C2 dan surat suara (Bukti P- 09).
- 3) Pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Podol, TPS 2 Desa Duono, dan TPS 1 Desa Togowo Kecamatan



Tabaru tanpa menggunakan KTP tapi diterima oleh Penyelenggara (Bukti P- 10).

- 4) Keterlibatan Penyelenggara (Ketua KPU Halmahera Barat) atas nama ABJAN RAJA, bertindak seakan-akan sebagai TIM Kampaye/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, (pemenang suara terbanyak pertama/Pihak Terkait) dengan cara mengarahkan/mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait (akan diterangkan oleh para saksi di depan persidangan Mahkamah Konstitusi) vide surat pernyataan saksi tentang keterlibatan Ketua KPU Halmahera Barat dalam memenangkan pihak terkait (Bukti P- 11).
- 5) Keterlibatan Komisioner KPU atas nama Apner Saban yang mengambil alih (*take over*) Penghitungan Suara Hasil Pemilu Kepala Daerah di Kecamatan Tabaru tanpa ada rekomendasi dari Panwas (akan diterangkan oleh para saksi di Sidang Mahkamah Konstitusi). Vide surat Pernyataan para saksi tentang keterlibatan komisioner KPU Halmahera Barat yang bernama Apner Saban (Bukti P-12).
- 6) Di TPS Desa Tacim Kecamatan Sahu, telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh 10 orang dan orang yang sudah meninggal sesuai DPT juga menggunakan Hak Pilih. (akan diterangkan oleh saksi di depan Sidang Mahkamah Konstitusi). Vide surat pernyataan saksi yang melihat pencoblosan ganda/dua kali di TPS (Bukti P-13).
- 7) Beberapa orang saksi dari pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan saksi nomor urut 4 diusir dari di TPS 1 Desa Gamtala, TPS 2 Desa Lori, TPS 2 Desa Toboso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Idam Dehe diusir untuk tidak menyaksikan penghitungan suara, kecuali saksi Pihak Terkait yaitu pasangan Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando (akan diterangkan oleh saksi-saksi di depan Sidang Mahkamah). Vide surat pernyataan saksi yang diusir dari lokasi TPS (Bukti P-14).
- 8) Form DA. 1 (Formulir Rekapitulasi Tingkat Kecamatan) tidak dalam bentuk asli melainkan hanya foto copy. Ketika dimintai penjelasan oleh saksi-saksi, Ketua KPU memerintahkan untuk menggunakan yang foto copy

saja. (akan diterangkan oleh saksi di depan persidangan Mahkamah)  
(Bukti P-15).

- 9) Saudara Abjan Raja, Ketua KPU Halmahera Barat, secara terang-terangan mengajak orang untuk mencoblos pasangan calon Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando (Pihak Terkait). Akan diterangkan oleh saksi di depan persidangan Mahkamah. Vide (Bukti P-16).
- 10) Bahwa berdasarkan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka Pemohon telah melaporkan secara tertulis maupun lisan ke Panwas Kabupaten Halmahera Barat vide (Bukti P- 17, P-18).
- 11) Bahwa laporan tersebut telah disampaikan ke Panwas Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 11 Desember 2015 akan tetapi oleh Panwas Kabupaten Halmahera Barat dianggap sebagai laporan yang telah kadaluwarsa (Bukti P-19) dan Bukti P-20), dan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015, dengan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada lembaga lain sehingga sangat merugikan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon melaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai tanda terima surat tertanggal 20 Desember 2015 (Bukti P- 21).
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi/terdapat 1 (satu) orang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, maka harus dilakukan pencoblosan ulang setelah dilakukan penelitian oleh Panwas. Akan tetapi Panwas Kabupaten Halmahera Barat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, maka hasil dari penghitungan suara dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, (pemenang suara terbanyak pertama). Untuk itu mohon dipertimbangkan secara adil oleh Mahkamah Konstitusi.
- 13) Bahwa telah terjadi penurunan alat berat pada tanggal 8 Desember 2015 (masa tenang) oleh saudara Danny Missy selaku calon bupati Halmahera Barat di Desa Kedi, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sesuai janji kampanyenya yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Hal ini dibenarkan oleh 5 (lima) orang Kepala Desa bahwa pada

saat penurunan alat berat itu dalam masa tenang diikuti dengan penyebaran informasi oleh tim pasangan Danny Missy di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Loloda. (Akan diterangkan oleh para saksi di depan persidangan Mahkamah). (Bukti P-22).

- 14) Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* hanya berkait dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, namun demikian ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan selain mengadili terkait dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara juga mengadili tentang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat terpilihnya pasangan calon (*vide* Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 87 /PHPU.D-X/2012).

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas terbukti Termohon telah melakukan kesalahan/kekeliruan, karena merekapitulasi hasil suara berdasarkan pada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan suara Pihak Terkait (pasangan no. Urut 3 Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando memperoleh suara terbanyak pertama pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts.KPU-Halbar.029. 434402/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 harus dibatalkan.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo, TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo, TPS 1 Desa Bobo Jiko, TPS 1 Desa Payo Tengah, TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan, TPS 1 dan TPS 2 Desa Podol Kecamatan Tabaru, TPS 2 Desa Duwono Kecamatan Tabaru, dan TPS 1 Desa Togowo Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon
2.	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
3.	Bukti P-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
4.	Bukti P-4	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 Tertanggal 18 Desember 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015
5.	Bukti P-5	Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015
6.	Bukti P-6	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015

		Tertanggal 18 Desember 2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat pernyataan dari Dimas Bahtiar alias Nereng, terkait telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 Desa Bobo Jiko dan TPS 4 Desa Sidangoli
8.	Bukti P-8	Fotokopi Surat pernyataan dari Kunub Adam, terkait telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS di TPS 1 Desa Bobo
9.	Bukti P-9	Fotokopi Surat pernyataan dari Isnain Gallib, terkait telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 Desa Payo Tengah dan TPS 1 Desa Saria
10.	Bukti P-10	Fotokopi Surat pernyataan dari Dimas Bahtiar alias Nereng, terkait telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 4 Desa Sidangoli Dehe
11.	Bukti P-11	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor: 09/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015
12.	Bukti P-12	Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan dengan Nomor: 09/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015, menyatakan laporan dari Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf D PKPU Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota
13.	Bukti P-13	Fotokopi Berita Koran Malut Post, tanggal 18 Desember 2015 mengenai akan dipecatnya Ketua dan satu Komisioner KPU Halmahera Barat
14.	Bukti P-14	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor 019/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 17 Desember 2015
15.	Bukti P-15	Fotokopi hasil kajian Panwaslih Halmahera Barat terhadap Laporan Pengaduan dengan Nomor 019/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 17 Desember 2015
16.	Bukti P-16	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 4, Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan.
17.	Bukti P-17	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Saria, Kecamatan Jailolo
18.	Bukti P-18	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Bobo Jiko, Kecamatan Jailolo
19.	Bukti P-19	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Bobo, Kecamatan Jailolo Selatan
20.	Bukti P-20	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo Selatan
21.	Bukti P-21	Video pertemuan dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan pengaduan/laporan Pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat
22.	Bukti P-22	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor

		05/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015
23.	Bukti P-23	Fotokopi Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, bertanggal 6 Desember 2015, perihal pelaksanaan DPTb2
24.	Bukti P-24	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor 20/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 18 Desember 2015
25.	Bukti P-25	Fotokopi hasil kajian Panwaslih Halmahera Barat terhadap Laporan Pengaduan dengan Nomor 20/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 23 Desember 2015
26.	Bukti P-26	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor 06/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 dan Laporan Nomor 021/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 17 Desember 2015
27.	Bukti P-27	Fotokopi Hasil kajian Panwaslih Halmahera Barat terhadap Laporan Pengaduan dengan Laporan Nomor 021/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 17 Desember 2015
28.	Bukti P-28	Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan Nomor 07/LP/Panwas.HB/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 dan Laporan Nomor 022/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 25 Desember 2015
29.	Bukti P-29	Fotokopi Catatan kejadian khusus (Model Fotokopi DA2.KWK) yang terjadi di Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat
30.	Bukti P-30	Fotokopi hasil kajian Panwaslih Halmahera Barat terhadap Laporan Pengaduan dengan Laporan Nomor 022/LP/JU-ABADI/HB/XII/2015, bertanggal 24 Desember 2015
31.	Bukti P-31	Fotokopi Laporan kepada Panwaslih Halmahera Barat dengan nomor Laporan :56/LP/JU.ABADI/HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 dan surat nomor : 56/Tim/JU-ABADI/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015
32.	Bukti P-32	Foto penurunan alat berat pada tanggal, 8 Desember 2015 (masa tenang) oleh Saudara Danny Missy selaku Calon Bupati Halmahera Barat di Desa Kedi, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat
33.	Bukti P-33	Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat
34.	Bukti P-34	Fotokopi Foto C1 Plano di TPS 1 Sidanggoli Dehe.
35.	Bukti P-35	Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor: /-I-P/L-DKPP/2015
36.	Bukti P-36	Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor: /-I-P/L-DKPP/2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara

1. Bahwa, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa, permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa, permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu, terjadinya *money politics*, pengerahan massa, pengerahan aparaturnegara, dan lain sebagainya, di mana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara kusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu,

atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan permohonan Pemohon.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

5. Bahwa batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:  
“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”



6. Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Data Agregat Kecamatan (DAK2) sebanyak 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) jiwa.
7. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 18.091 (Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Satu) suara yaitu Pasangan Calon Danny Missy, S.E., M.M. dan Benny Andhika Ama, S.E. (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah Pemohon Calon Yames Uang, S. Pd. M.M dan Adlan Badi adalah 17.572 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua).
8. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 6 (enam) poin C mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 0,85 % (Nol Koma Delapan Puluh Lima Persen) harus dianggap tidak benar oleh Mahkamah, karena penghitungan persentase Pemohon tidak didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih 2% (dua persen) antara suara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sehingga 2%(dua persen) dari 18.091 (Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Satu) suara adalah 361,82 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua) suara atau dibulatkan menjadi 362 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua) suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 519 (Lima Ratus Sembilan Puluh) suara, melebihi batas maksimal suara 362 orang, dengan persentase antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2,85% % (Dua koma delapan puluh lima persen), melebihi batas selisih suara sebesar 2 %.

#### **EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

9. Bahwa, permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya.
10. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 7 (tujuh) tidak menyebutkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1 Tahun 2015 dan PMK No. 5 Tahun

2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon jelas-jelas sudah tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan. Maka dari itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

12. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
13. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
14. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dimulai dengan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, di mana terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Rlsno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S. Sos.
  - b. Danny missy, SE. MM dan Ahmad Zakir Mando, S. Sos.
  - c. Muhammad Syukur Mandar, SH. MH dan Benny Andhika Ama, SE.
  - d. Yames Uang, S. Pd. MM dan Adlan badi.

15. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Keputusan KPU : 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434403/VIII/2015 (*vide* bukti TA - 001) terdapat 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yaitu:
  - a. Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S. Sos.
  - b. Danny missy, SE. MM dan Ahmad Zakir Mando, S. Sos.
  - c. Muhammad Syukur Mandar, SH. MH dan Benny Andhika Ama, SE.
  - d. Yames Uang, S. Pd. MM dan Adlan badi.
16. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIT. Selama Pemungutan Suara berlangsung proses pemungutan berjalan lancar, tidak ada laporan kejadian khusus berupa kekacauan ataupun keributan sehingga pemilu berlangsung secara Luber dan Jurdil.
17. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Jumat 18 Desember 2015 pukul 23.45 WIT, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, (*vide* bukti TG – 001 dan TG – 002) sebagai berikut :
  - a. Rustam Talib, S. Sos Saksi Pasangan Calon Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S. Sos (Nomor urut 1).
  - b. Hardi Hayun Saksi Pasangan Calon Muhammad Syukur Mandar, SH. MH dan Benny Andhika Ama, SE (Nomor urut 2).
  - c. Dominggus Wenno Saksi Pasangan Calon Danny Missy, SE. MM dan Ahmad Zakir Mando, S. Sos (Nomor urut 3).
  - d. Fandi Ibrahim, S. Sos Saksi Pasangan Calon Yames Uang, S. Pd dan Adlan Badi (Nomor urut 4, dst).
  - e. Muhammadun Hi. Adam, S. IP Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Barat.

- f. Dahlan Bula, S.H. Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Barat.
18. Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, semua berjalan lancar, ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4, namun tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Kabupaten. (*vide* bukti TG – 001 sampai dengan TG – 005).
19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 23.45 WIT (*vide* bukti TG – 001 dan TG – 002), dengan hasil sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 13.052 suara.
  - b. Nomor urut 2, memperoleh 12.297 suara.
  - c. Nomor urut 3, memperoleh 18.091 suara.
  - d. Nomor urut 4, memperoleh 17.572 suara.
  - e. Jumlah DPT 76.201;
  - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih = 59.299;
  - g. Jumlah DPTb-1 = 472;
  - h. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih = 352;
  - i. Jumlah DPTb-2 = 1.731;
  - j. Jumlah DPPh = 37;
  - k. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih = 37;
  - l. Jumlah suara sah = 61.012;
  - m. Jumlah suara tidak sah = 407;
  - n. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 61.419;
  - o. Jumlah Surat Suara yang rusak = 43;
  - p. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 17.113;
20. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, hanya 1 (satu) saksi Pasangan Calon saja yang menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir MODEL DB1-KWK dan DB-KWK yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 mengajukan keberatan sebagaimana tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK (*vide* Bukti terlampir).

21. Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK (*vide* bukti TF – 014).
22. Keberatan saksi Pasangan calon dalam proses rekapitulasi tingkat PPK di seluruh Kabupaten Halmahera Barat, telah diselesaikan pada tingkat PPK.

#### **B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

23. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya pada halaman 8 (delapan) poin 1 (satu) menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak pilih ganda di TPS 1 Desa Sariah, TPS 1 Desa Bobo, TPS 1 Desa Bobo Jiko, TPS 1 Desa Payo Tengah, dan TPS 4 Desa Sidangoli Dehe tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan penelusuran daftar kehadiran Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Form Model C7-KWK TPS 1 Desa Sariah, TPS 1 Desa Bobo, TPS 1 Desa Bobo Jiko, TPS 1 Desa Payo Tengah dan TPS 4 Desa Sidangoli Dehe, yaitu antara lain tidak terdapat nama ganda atas nama Isnain Galib, Kunub Adam dan Dimas Bahtiar. (*vide* Bukti-bukti terlampir).
24. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya pada halaman 8 (delapan) poin 2 (dua) menyatakan bawa telah terjadi perbedaan angka di TPS 1 di Desa Sidangoli Dehe antara Form C1 dan C2 Plano.

Sebelum menjawab persoalan ini, Termohon akan terlebih dahulu meluruskan mengenai C1 dan C2 Plano seperti yang disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Kode C di dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2015 sebagaimana teknisnya diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 1 (satu) sampai 16 (enam belas) adalah menandakan form-form yang diisi dan diperuntukkan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mengenai laporan-laporan/form-form TPS pun, pengkodeannya tidak sesederhana seperti yang disebutkan Pemohon di dalam permohonannya

yaitu hanya C1 atau C2, melainkan yang betul adalah C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan seterusnya. Perlu kami sampaikan mungkin yang dimaksud oleh Pemohon C1 adalah C1-KWK berhologram, C1-KWK berhologram adalah Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS. Dan satu hal yang penting adalah bahwa tidak dikenal adanya form Plano C2 seperti yang disebutkan di dalam permohonan Pemohon. Kalaupun ada kesalahan di dalam redaksi di dalam permohonan Pemohon, mungkin yang dimaksud adalah C2-KWK, sedangkan C2-KWK adalah form untuk Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penghitungan Suara di TPS. Maka dari itu sangat tidak ada korelasinya dalil Pemohon di dalam permohonannya yang menyatakan ada selisih jumlah suara antara C1 dengan C2-KWK. Terlebih Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara Pasangan Calon yang mana yang mengalami selisih/perbedaan dan berapa jumlah selisih atau perbedaannya.

25. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya pada halaman 8 (delapan) poin 3 (tiga) menyatakan bahwa telah terjadi Pemilihan yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Podol, TPS 2 Desa Duono, dan TPS 1 Desa Togowo Kecamatan Tabaru tanpa menggunakan KTP tapi diterima oleh Penyelenggara adalah tidak benar dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dalam hal ini berdasarkan C1-KWK, C7-KWK dll (*vide* bukti TC.Sahu.Todahe – 001 sampai dengan TC.IbuSelatan.NgaloNgalo – 001), tidak ada satupun orang yang menggunakan hak suaranya tanpa menggunakan identitas (KTP, KK, Paspor) yang beralamat setempat sesuai dengan TPS. Hal ini dikuatkan lagi oleh bukti saksi yang dihadirkan oleh Termohon.
26. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya halaman 8 (delapan) poin 4 (empat) yang menyebutkan saudara ABJAN RAJA sebagai Ketua KPU Halmahera Barat mengajak dan mengarahkan Pemilihan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ketidakbenaran dalil Pemohon tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan PANWASLU Kabupaten Halmahera Barat menyatakan bahwa tidak terbukti yang bersangkutan menjadi Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (*vide* bukti TM – 001).

27. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya halaman 9 (sembilan) poin 6 (enam) adalah tidak benar telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh 10 orang Pemilih di TPS 1 Desa Tacim Kecamatan Sahu hal mana dibuktikan dengan penelusuran daftar kehadiran atau form Model C7-KWK dan bukti-bukti lainnya, yang menunjukkan tidak pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. (*vide* bukti TC.Sahu.Tacim – 002).
28. Bahwa menurut dalil Pemohon di dalam permohonannya halaman 9 (sembilan) poin 7 (tujuh) terjadi pengusiran saksi nomor urut 1, 2 dan 4 di TPS Desa Gamtala, Desa Lolori, Desa Toboso, Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah Tidak benar. Hal ini dibuktikan bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara (Formulir Model C dan lampiran C1 KWK) dan juga diperkuat dengan Surat Pernyataan tertulis oleh Ketua PPS Desa masing-masing (*vide* bukti TC.Sahu.Tacim – 002).
29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 8 halaman 9 yang menyebutkan bahwa form DA dan DA-1 KWK adalah tidak asli atau fotokopi. Padahal sesungguhnya form dimaksud merupakan form asli yang sesuai prosedur dan ketentuan, yang memiliki ciri husus dengan bahan cetakan yang dicetak oleh rekanan KPU Kabupaten Halmahera Barat yaitu CV. Cahaya Intan XII di Surabaya (*vide* Bukti terlampir).
30. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan adalah merupakan dalil yang tidak benar karena selama proses tahapan tersebut tidak ada keberatan dan semua berita acara ditandatangani oleh para saksi dari pasangan calon serta tidak rekomendasi apapun dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kabupaten, sehingga demikian dalil Pemohon harus ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015; atau
2. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA – 001 sampai dengan bukti TM – 001 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TA – 001	Keputusan Termohon No. 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015, Berikut Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
2.	TB – 001	Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Barat.
3.	TC.- 001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Sahu.
4.	TC. - 002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Loloda.



5.	TC – 003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Sahu Timur.
6.	TC - 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Jailolo.
7.	TC - 005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu Utara.
8.	TC – 006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu.
9.	TC – 007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Jailolo Selatan.
10.	TC – 008	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu Selatan.
11.	TF – 01	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB5-KWK).
12.	TG – 001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (MODEL DB-KWK).
13.	TG – 002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (MODEL DB1-KWK).
14.	TG – 003	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK).
15.	TL – 001	Salinan akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU

		Kabupaten Halmahera Barat.
16.	TM – 001	Keterangan Panwaslu Kabupaten bahwa tidak ada pelaporan masuk dan/rekomendasi (Formulir Model A.10)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menjelaskan bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 7 Januari 2015, Pemohon I menyampaikan Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Januari 2015, yang secara substansi merubah *fundamentum petendi* atau *posita* Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 3 Januari 2016;
2. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menentukan bahwa batas akhir Perbaikan kelengkapan permohonan oleh Pemohon adalah tanggal 3 Januari 2016, maka Perbaikan Permohonan oleh Pemohon bertanggal 7 Januari 2016 tersebut telah lewat waktu maka harus dikesampingkan. Oleh karenanya Perbaikan Permohonan yang berlaku adalah Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016;

Permohonan Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 dan PMK 5/2015.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [Bukti PT-3] dan Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [Bukti PT-4], Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S.Sos;
2. Danny missy dan A. Zakir Mando;
3. Muhammad Syukur Mandar, SH., MH. dan Benny Andhika Ama, SE.;
4. Yames Uang, S.Pd, MM. dan Adlan Badi.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [Bukti PT-5], dan Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 [Bukti PT-6] dan Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 [Bukti PT-7], Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S.Sos, Nomor Urut 1;

2. Muhammad Syukur Mandar, SH., MH. dan Benny Andhika Ama, SE, Nomor Urut 2;
3. Danny missy dan A. Zakir Mando, Nomor Urut 3;
4. Yames Uang, S.Pd, MM. dan Adlan Badi, Nomor Urut 4.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 [Bukti PT-8] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 [Model DB-KWK] [Bukti PT-9], ditetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Risno Sadonda dan Djainuddin Abdullah, S.Sos, memperoleh 13.052 (tiga belas ribu lima puluh dua) suara;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Syukur Mandar, SH, MH dan Benny Andhika Ama, SE (Pemohon II), memperoleh 12.297 (dua belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) suara;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos (Pihak Terkait), memperoleh 18.091 (delapan belas ribu sembilan puluh satu) suara;
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama James Uang, S.Pd dan Adlan Badi (Pemohon I), memperoleh 17.572 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh dua) suara;
7. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8/2015) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), menentukan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK No. 1/2015) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK No. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:
- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan

permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
9. Bahwa Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1/2015 dan PMK No. 5/2015 menentukan sebagai berikut:  
 “Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penghitungan hasil perolehan suara oleh Termohon”.
  10. Bahwa berdasarkan data pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 117.217 (seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh belas) jiwa <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8201/halmahera-barat>. Bahwa merujuk pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 6 September 2015 [Bukti PT-10], jumlah penduduk Halmahera Barat adalah sebesar 133.004 (seratus tiga puluh tiga ribu empat) jiwa. Terlepas dari perbedaan tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada kenyataannya kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa;
  11. Bahwa sehubungan dengan penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang berjumlah kurang dari 250.000 jiwa, maka ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 dan PMK 5/2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus

lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari perolehan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

12. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka menggunakan rumus  $X = Y \leq Z$  dimana:

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP ke MK.

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara Pemohon

Z = Persentase (%) selisih suara dikali jumlah perolehan suara terbanyak.

13. Bahwa untuk perhitungan lebih lanjut, terlebih dahulu ditentukan nilai Z yang merupakan prosentase (%) selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Perhitungannya dilakukan sebagai berikut:

Z = Persentase (%) selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak

$$= 2\% \times 18.091$$

$$= 361.82$$

$$= 362 \text{ suara}$$

Hal ini berarti 362 suara merupakan ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 362 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan selisih suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak.

Untuk Pemohon I, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/KPts/KPU-Kab-014.329781/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015,

- Pihak Terkait memperoleh 18.091 suara;
- Pemohon I memperoleh 17.572 suara;
- Selisih suara antara Pemohon I dengan Pihak Terkait adalah 519 suara.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon I dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 dan PMK 5/2015, maka Pemohon I TIDAK DAPAT mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*;

Bahwa dengan demikian pula berarti adalah keliru perhitungan Pemohon I yang menjumlahkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 519 suara ekuivalen dengan 0,85 %`

15. Bahwa untuk Pemohon II, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/KPts/KPU-Kab-014.329781/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015,

- Pihak Terkait memperoleh 18.091 suara;
- Pemohon II memperoleh 12.297 suara;
- Selisih suara antara Pemohon II dengan Pihak Terkait adalah 5.794 suara.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon II dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 dan PMK 5/2015 maka Pemohon I TIDAK DAPAT mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak dengan jelas bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No.1/2015 dan PMK No. 5/2015.



**Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

17. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 8/2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
18. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 3/2015) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 8/2015) menentukan sebagai berikut;  
Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
19. Bahwa Pasal 9 PMK No. 3/2015 dan PMK No. 8/2015 menentukan sebagai berikut;  
*Petitum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:
  - a. Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
20. Bahwa dalam Pokok Permohonan, baik Pemohon I dan Pemohon II, tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 8 PMK No. 3/2015 dan PMK No. 8/2015. Dalam Pokok Permohonan, baik Pemohon I maupun Pemohon II, menguraikan beberapa hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran, namun Pemohon I maupun Pemohon II tidak menguraikan tentang pengaruh dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

21. Bahwa mohon dicatat, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan atau memperselisihkan hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon melalui keputusan Nomor 39/KPts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015. Dalam permohonannya, Pemohon I menyatakan, “bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon kurang lebih sama” (terdapat pada halaman 7 alinea pertama Surat Permohonan). Hal serupa dinyatakan pula oleh Pemohon II dalam permohonannya, “bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih prosentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ...” (terdapat pada dalil nomor 8 halaman 16 Surat Permohonan). Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II secara hukum harus dianggap mengakui dan menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu*.
22. Bahwa dalam *petitum* permohonan, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak memuat pernyataan atau permintaan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 3/2015 dan PMK No. 8/2015, permohonan Pemohon I dan Pemohon II menjadi TIDAK JELAS (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya;
3. Bahwa isu hukum yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, pada garis besarnya adalah sebagai berikut:
  1. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;

2. Ketidaknetralan oknum penyelenggara pemilihan;
  3. Pencoblosan ganda;
  4. Pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar;
  5. Pengusiran saksi pasangan calon;
  6. Pengambilalihan (*take over*) rapat pleno rekapitulasi kecamatan Ibu Utara oleh Termohon;
  7. *Money Politic*;
  8. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
4. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon I dan Pemohon II banyak melakukan pelanggaran atau membiarkan terjadinya pelanggaran;
  5. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
  6. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kesalahan penghitungan suara, bersama ini Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atasnya;
  7. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 berproses sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Bukti PT-11] dan Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015 [Bukti PT-12];
  8. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari Masyarakat pemilih.

9. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten, secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa khusus terhadap penghitungan suara di TPS-TPS maupun rekapitulasi pada setiap tingkatannya, semua berjalan dengan baik dan benar, tidak ada pelanggaran yang sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara. Semua suara yang diperoleh adalah akumulasi riil dari raihan suara masing-masing pasangan calon, dan tidak ada peristiwa pengurangan suara Pemohon dan juga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan Model C2-KWK;

## Tanggapan Atas Dalil Pemohon I

11. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada tanggal 9 Desember 2015, di mana para pemilih yang terdiri dari Isnan Galib, Kunub Adam dan Dimas Bahtiar yang menggunkan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda, yaitu:
- TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo;
  - TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo;
  - TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo;
  - TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo;
  - TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;

Terhadap dalil Pemohon I tersebut dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon I tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan fakta di lapangan, pada TPS yang disebut oleh Pemohon, penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara kondusif, tidak ada kejadian khusus yang ditandai dengan adanya Formulir Model C2-KWK yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo [Bukti PT-13], TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo [Bukti PT-14], TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo [Bukti PT-15], TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo [Bukti PT-16] dan TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan [Bukti PT-17];

12. Bahwa dalil Pemohon I yang menyatakan PPK Jailolo Selatan melakukan pelanggaran di TPS 1 Desa Sidangoli Dehe yang berakibat terjadi selisih/perbedaan antara data Form C1 dengan C2 Plano dan surat suara adalah benar adanya, namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan/koreksi dengan mencocokkan kembali semua data yang ada, baik yang dipegang Penyelenggara, Panwaslih dan para Saksi Pasangan Calon. Hal mana sebagaimana fakta bahwa semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita

Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan [Bukti PT-18] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Jailolo Selatan [Bukti PT-19], dan tidak ada kejadian khusus yang dibuktikan dengan adanya formulir keberatan yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon;

13. Bahwa terkait dalil Pemohon I tentang pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru tanpa menggunakan KTP, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetap dapat menggunakan bukti identitas lain selain KTP, ini sesungguhnya tidak menjadi permasalahan pada kenyataannya, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru oleh semua Saksi Pasangan Calon [Bukti PT-20];
14. Bahwa Pemohon I mendalilkan Ketua KPU Halmahera Barat, Abjan Raja, bertindak seolah-olah sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Pihak Terkait. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Ketua KPU Halmahera Barat, Abjan Raja bukanlah anggota Tim Kampanye/Tim Sukses Pihak Terkait. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih dan telah ditindaklanjuti namun tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran;
15. Bahwa mengenai peristiwa pengusiran terhadap Saksi Pasangan Calon di TPS 1 Desa Gamtala, TPS 2 Desa Lori, TPS 2 Desa Toboso, TPS 1 dan 2 Desa Idamdehe, hal tersebut dikarenakan penyerahan mandat saksi diserahkan pada saat proses pemungutan suara berlangsung sedangkan menurut prosedur seharusnya diserahkan dalam jangka waktu 1X24 jam sebelum hari pemungutan suara namun hal tersebut dianulir penyelenggara dan keempat Saksi Pasangan Calon dapat mengikuti tahapan sampai dengan selesai serta menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Gamtala [Bukti PT-21], TPS 2

Desa Lori [Bukti PT-22], TPS 2 Desa Toboso [Bukti PT-23], TPS 1 Desa Idamdehe [Bukti PT-24] dan TPS 2 Desa Idamdehe [Bukti PT-25];

16. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon I telah dilaporkan kepada Panwaslih dan telah ditindaklanjuti, namun laporan tersebut tidak memenuhi syarat;

#### **Tanggapan Atas Dalil Pemohon II**

17. Bahwa pada dasarnya isu hukum yang didalilkan oleh Pemohon II substansinya sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I, untuk itu secara *mutatis mutandis* berlaku dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon II. Secara umum dalil-dalil permohonan Pemohon II diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan;
18. Bahwa walaupun pada umumnya dalil Pemohon II diarahkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait tergugah untuk menyampaikan tanggapan untuk memberikan gambaran yang objektif dan proporsional tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015.
19. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon secara umum berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Barat semua Saksi Pasangan Calon mendatangi Berita Acara dan tidak ada satupun Saksi Pasangan Calon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya dalam formulir pernyataan keberatan [Model C2- KWK];
20. Bahwa memang terdapat beberapa kejadian kecil berupa kekeliruan pengadministrasian hasil penghitungan dan beberapa kejadian kecil lainnya namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur yang ditentukan dan diterima oleh semua pihak, baik penyelenggara, panwaslih maupun para Saksi Pasangan Calon;
21. Bahwa permasalahan mulai timbul dan keberatan-keberatan dari saksi Pasangan Calon mulai menyeruak, terjadi pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Pihak Terkait menduga, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 terhadap proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten lebih

didorong oleh keengganan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 menerima fakta bahwa Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara terbanyak. Hal tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 4 setelah mendapatkan hasil perhitungan sementara di tingkat TPS di mana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, oleh karenanya mereka berusaha menggagalkan penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten dan secara terselubung menginginkan Pemungutan Suara Ulang;

22. Bahwa dalil-dali Pemohon II tentang terjadinya pelanggaran di beberapa desa di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Sahu, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena pada desa-desa yang disebutkan oleh Pemohon II pada saat rekapitulasi di tingkat TPS tidak ada satupun keberatan yang muncul dan tidak ada kejadian khusus yang mengganggu jalannya proses penghitungan perolehan suara;
23. Bahwa terkait dengan penggunaan surat suara secara optimal dan tingginya tingkat partisipasi pemilih di beberapa TPS yang mencapai angka di atas 90% menurut Pihak Terkait dapat dimaklumi. Pelaksanaan pemungutan suara yang berdekatan dengan hari natal dan tahun baru menyebabkan banyak orang yang mudik untuk dapat merayakan hari natal dan tahun baru bersama keluarga di kampung halaman dan sekaligus dimanfaatkan untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, oleh karenanya hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan;
24. Bahwa terkait pemindahan tempat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Ibu Utara, sepengetahuan Pihak Terkait, pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Ibu Utara berlangsung secara berlarut-larut. Berlarut-larutnya pelaksanaan pleno tersebut bukan disebabkan adanya perselisihan mengenai hasil penghitungan perolehan suara melainkan karena ketidakhadiran salah satu anggota PPK Ibu Utara, padahal menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pleno;
25. Bahwa berlarut-larutnya pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Ibu Utara menjadikan kondisi Ibu Utara tidak kondusif dan mengganggu keamanan, oleh karenanya Pihak Terkait dapat memaklumi apabila pelaksanaan pleno dipindahkan bahkan diambil alih oleh Termohon;



26. Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait dapatkan, ketidakhadiran anggota PPK Ibu Utara tersebut dikarenakan yang bersangkutan merasa terancam keselamatannya, oleh karenanya rapat pleno tersebut dipindahkan di kantor Termohon. Dan oleh karena pelaksanaan pleno rekapitulasi tidak juga selesai pada tanggal 16 Desember 2015, maka pleno tersebut diambil alih oleh Termohon karena sesuai jadwal penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pleno rekapitulasi di tingkat PPK harusnya selesai pada tanggal 16 Desember 2015 karena pada tanggal 17 Desember 2015 sudah harus dimulai pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pengunduran waktu di luar jadwal yang sudah ditentukan akan mengganggu jadwal kegiatan selanjutnya terutama jadwal penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon II telah dilaporkan kepada Panwaslih dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih namun sepengetahuan Pihak Terkait laporan pelanggaran tersebut tidak dapat dikembangkan lebih jauh karena tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
28. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon II tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana tertuang dalam permohonan, yang diungkap melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh beberapa orang, Pihak Terkait melihatnya sangat janggal dan sangat mengada-ada. Bahwa keterangan tertulis yang disampaikan di luar persidangan (*affidavit*) bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Keterangan tersebut masih harus diuji dalam persidangan dengan menghadirkan orang-orang yang membuat pernyataan tertulis di luar persidangan tersebut.
29. Bahwa *money politic* adalah perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi oleh karena adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima. Keduanya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karenanya keterangan-keterangan mengenai adanya peristiwa *money politic* yang disampaikan di luar persidangan oleh beberapa orang yang membuat pernyataan tersebut harus diuji dalam persidangan dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya;

30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hal 150, mengambil pertimbangan sebagai berikut:

... bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. Pertama pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal...

31. Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran pemilu atau Pemilukada yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) pada dasarnya adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki sifat TSM, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilukada. Pengertian istilah TSM adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
  2. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  3. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
32. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif selain harus dibuktikan fakta dan peristiwanya, harus juga dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Bahwa berbagai macam pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon II sesungguhnya bukanlah pelanggaran yang termasuk dalam kategori atau bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara;
33. Bahwa terkait dengan *money politic* atau politik uang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 93/PHPU.D-X/2012 memberi pertimbangan sebagai berikut:
- “... menurut Mahkamah kalau terbukti telah terjadi politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. Jikapun benar, hal tersebut terjadi hanya secara sporadis, terjadi di beberapa tempat saja, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan lembaga peradilan lainnya yang berwenang mengadilinya. Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam Pemilu, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang memberikan uang dan yang mengintimidasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”;
34. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II dalam permohonannya, andaiapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, khususnya *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II terbukti, sesungguhnya hanya bersifat sporadis, parsial dan perorangan yang tidak bisa dibuktikan atau diukur pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, karena pada

prinsipnya, pada saat seseorang berada dalam bilik suara maka hanya dia dan Tuhan yang tahu tentang apa atau siapa yang menjadi pilihannya;

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/KPts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT;

Atau

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danny MISSY.
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Zakir Mando, SE.
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus

		2015.
4.	Bukti PT-4	Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.
5.	Bukti PT-5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015.
6.	Bukti PT-6	Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015.
7.	Bukti PT-7	Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015.
8.	Bukti PT-8	Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 39/KPts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
9.	Bukti PT-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015.
10.	Bukti PT-10	Fotokopi Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat bertanggal 6 Desember 2015.
11.	Bukti PT-11	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
12.	Bukti PT-12	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015.

13.	Bukti PT-13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo.
14.	Bukti PT-14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo.
15.	Bukti PT-15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo.
16.	Bukti PT-16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo.
17.	Bukti PT-17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan.
18.	Bukti PT-18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan.
19.	Bukti PT-19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Jailolo Selatan.
20.	Bukti PT-20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru.
21.	Bukti PT-21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Gantala.

22.	Bukti PT-22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 2 Desa Lolori.
23.	Bukti PT-23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 2 Desa Toboso.
24.	Bukti PT-24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Idamdehe.
25.	Bukti PT-25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 2 Desa Idamdehe.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Sebagai hakim, seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada, selanjutnya pasti akan lebih gawat lagi dan pasti menghancurkan demokrasi, hal itu dapat diartikan bahwa Mahkamah telah membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut serta apa jadinya jika kepala daerah yang memimpin dengan hasil kejahatan. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;



Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Mahkamah tidak boleh mencoreng arang di keningnya sendiri sebab aturan Undang-Undang tersebut telah disosialisasikan. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada

kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini menerobos ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan*

diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ

konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahkan kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat

dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dapat saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas

substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi

kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang



mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta*

*penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan

sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara

*perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti P-2 = bukti PT- 08). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT (21.45 WIB) (*vide* bukti P-2 = bukti PT-08);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT (21.45 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.45 WIT (21.45 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ....
- c. ...."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P - 4 = bukti TA - 001 = bukti PT - 03), dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (*vide* bukti P - 6= bukti PT - 05). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 125.694 jiwa (*vide* bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.572 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 18.091 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 519 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah 125.694 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 17.572 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.091 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 18.091 = 362$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $18.091 \text{ suara} - 17.572 \text{ suara} = 519 \text{ suara}$  (2,87%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan

Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);



## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.17 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Anggota-anggota,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Manahan MP Sitompul**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Suhartoyo


ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Helmi Kasim



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA